

## **ABSTRAK**

### **LARANGAN PENJUALAN TEMBAKAU MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NO.2 TAHUN 2022 TENTANG PENGUSAHAAN TEMBAKAU MADURA**

Oleh : Siti Nur Halizah

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Madura merupakan salah satu daerah yang menjadi penghasil tembakau di indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu wilayah Madura yang menghasilkan tembakau yaitu Kabupaten Pamekasan. Mengenai tembakau Madura, Perda Kab.

Pamekasan memiliki peraturannya sendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Pasal 24 Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengusaha Tembakau Maduran yang mengatur tentang larangan masuknya tembakau luar Madura masuk ke wilayah Kabupaten Pamekasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa alasan munculnya Peraturan Daerah tersebut serta bagaimana keterkaitan peraturan tersebut dengan UUD 1945.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normative dimana menggunakan dasar analisis penelitian terhadap undang-undang atau beberapa studi kepustakaan seperti literature buku, dokumen yang masih berlaku dengan tujuan agar tercapainya penelitian skripsi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dalam Peraturan Perundang-Undangan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Namun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura menjelaskan bahwa terdapat pasal-pasal yang melarang pengimporan tembakau luar madura di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Kesimpulannya yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 yang isinya mengatur larangan masuknya tembakau luar Madura ke wilayah Kabupaten Pamekasan, di samping untuk menjaga kualitas dan keaslian Tembakau Madura, juga meningkatkan taraf keidupan para petani tembakau di Madura khususnya di kabupaten Pamekasan. Saran yang bisa diperhatikan dalam penelitian ini yaitu sebaiknya pemerintah Pamekasan bisa diminimalisir kembali keberadaan peraturan daerah tersebut secara yuridis dilihat dari asas hukum bertentangan.

**Kata Kunci :** Larangan, Penjualan Tembakau, Peraturan Daerah

## **ABSTRACT**

### **PROHIBITION OF THE SALE OF TOBACCO ACCORDING TO REGIONAL REGULATION OF PAMEKASAN REGENCY NO. 2 OF 2022 CONCERNING MADURA TOBACCO BUSINESS**

*By : Siti Nur Halizah*

*Main Advisor : Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.*

*Advisory Lecturer : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.*

*Madura is one of the areas that produce tobacco in Indonesia which has high economic value. One of the Madura regions that produces tobacco is Pamekasan Regency. Regarding Madura tobacco, the District Regulation.*

*Pamekasan has its own regulations, namely the Regional Regulation of Pamekasan Regency Article 24 Number 2 of 2022 concerning Maduran Tobacco Entrepreneurs which regulates the prohibition of the entry of tobacco outside Madura into Pamekasan Regency. The purpose of this study is to find out what the reasons for the emergence of these Regional Regulations are and how these regulations relate to the 1945 Constitution.*

*The method used in this study is by using normative juridical methods which use the basis of research analysis of laws or some literature studies such as literature books, documents that are still valid with the aim of achieving thesis research.*

*The results obtained from this research are in the Laws and Regulations that everyone has the right to receive convenience and special treatment to obtain the same opportunities and benefits. However, in the Regional Regulation of Pamekasan Regency Number 2 of 2022 concerning the Business of Madura Tobacco, it is explained that there are articles that prohibit the import of tobacco outside Madura in the Pamekasan Regency area.*

*The conclusion is that with the issuance of Regional Regulation No. 3 of 2022 whose content regulates the prohibition of the entry of tobacco outside Madura into the Pamekasan Regency area, in addition to maintaining the quality and authenticity of Madura Tobacco, it also increases the standard of living of tobacco farmers in Madura, especially in Pamekasan district. Suggestions that can be considered in this study are that the Pamekasan government should be able to minimize the existence of these regional regulations from a juridical perspective from the principle of contradictory law.*

***Keywords:*** Prohibition, Tobacco Sale, Local Regulations